



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGKINANG
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI, S.Psi	L	Kecamatan Bangkinang
2.	SALMAN HASANI, S.PdI, M.Pd	L	Kecamatan Bangkinang

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.


Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,


Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR: 83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	NAZWIR, S. Ag	L	Kecamatan Gunung Sahilan
2.	REFLINALDI, S. Sos	L	Kecamatan Gunung Sahilan

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,


Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPA

KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HAIRIL, S. Ag	L	Kecamatan Kampa
2.	KHAIRUL HASYBI, A. Md	L	Kecamatan Kampa

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR :83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	YESI ARIS SANDI	P	Kecamatan Kampar Kiri Hilir
2.	DODI. S	L	Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,





KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR :83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	AJISMANTO, S. Fil.I	L	Kecamatan Kampar Kiri Hulu
2.	ARBI DAKHYU, S.Pd	L	Kecamatan Kampar Kiri Hulu

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,


Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR :83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ADI PRAMONO	L	Kecamatan Kampar Kiri Tengah
2.	MARUNAS, S. Pd	L	Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR :83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	RIO WATI, SE	P	Kecamatan Kampar Kiri
2.	ABDUL HARIS	L	Kecamatan Kampar Kiri

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR UTARA
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	EDI MASWIR	L	Kecamatan Kampar Utara
2.	SULIZA YUSTI,S. Kep	P	Kecamatan Kampar Utara

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR

KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	NUR SIRWAN	L	Kecamatan Kampar
2.	DAHRIZAL, SE	L	Kecamatan Kampar

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,



Syafrizal



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ELSUPENDRI	L	Kecamatan Koto Kampar Hulu
2.	NASRULLAH, S. Sos	L	Kecamatan Koto Kampar Hulu

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.


- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,


Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR :83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUOK

KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	KHAIRUL ANWAR	L	Kecamatan Kuok
2.	USMAN EFENDI, SE	L	Kecamatan Kuok

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,
Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR:83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	AZWAR	L	Kecamatan Perhentian Raja
2.	SUPRIYANTO	L	Kecamatan Perhentian Raja

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR :83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUMBIO JAYA
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	EVI ZAHRA, S. Pd	P	Kecamatan Rumbio Jaya
2.	SUKRI ELVI, SH. I	L	Kecamatan Rumbio Jaya

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR :83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SALO

KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ANNISA SHALEHAH	P	Kecamatan Salo
2.	HAFIZUL IKRAM	L	Kecamatan Salo

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDI AGUS	L	Kecamatan Siak Hulu
2.	HADI PURNAWAN	L	Kecamatan Siak Hulu

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Uinum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	AFRINALDI, ST	L	Kecamatan Bangkinang Kota
2.	MUHAMMAD ABDUH	L	Kecamatan Bangkinang Kota

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAMBANG

KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	RIZA SOLEHATI, M. Pd	P	Kecamatan Tambang
2.	SALMAN SALAM, S. Hi	L	Kecamatan Tambang

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk Pemilihara. Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR :83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAPUNG HILIR
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD MULYONO	L	Kecamatan Tapung Hilir
2.	SUPRIADI PAJRI	L	Kecamatan Tapung Hilir

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,



Syafrizal



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR :83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAPUNG HULU
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI SUSANTO, SE	L	Kecamatan Tapung Hulu
2.	AMIRUDIN	L	Kecamatan Tapung Hulu

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR :83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAPUNG

KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN FENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	RENALDO GINTING	L	Kecamatan Tapung
2.	AHMAD ABIZAR	L	Kecamatan Tapung

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR :83/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pernungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	KHAIRUL AMRI, SH.I	L	Kecamatan XIII Koto Kampar
2.	DONNY NOPENDRI	L	Kecamatan XIII Koto Kampar

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal

